

BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/26/K/411.013/2012**

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BERUPA TANAH KARENA DIHIBAHKAN KEPADA
KOMANDO DISTRIK MILITER 0810 NGANJUK
UNTUK KOMANDO RAYON MILITER 0810/20 NGLUYU**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan BAB XII angka 4 huruf b angka 4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah maka perlu menetapkan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa tanah karena D hibahkan Kepada Komando Distrik Militer 0810 Nganjuk untuk Komando Rayon Militer 0810/20 Ngluyu dengan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18 Tahun 2011 tentang Persetujuan Hibah Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk Kepada Kodim 0810 Nganjuk Untuk Koramil Ngluyu.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BERUPA TANAH KARENA DIHIBAHKAN KEPADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0810 NGANJUK UNTUK KOMANDO RAYON MILITER 0810/20 NGLUYU.**

KESATU : Menghapus Barang milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa Tanah dari daftar inventaris karena Dihibahkan kepada Komando Distrik Militer 0810 Nganjuk untuk Komando Rayon Militer 0810/20 Ngluyu.

KEDUA : Barang milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU seluas 348 m² Sertipikat Hak Pakai Nomor 00002 tahun 2002 lokasi di Desa Ngluyu Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk Nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yang denah gambarnya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Penghapusan Barang milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa Tanah ini dituangkan dalam Berita Acara Hibah yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N g a n j u k
pada tanggal 1 Pebruari 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN


Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd.

SUWONDO, SH, SP
Pembina

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/26/K/411.013/2012
TANGGAL 1 Pebruari 2012

DENAH LOKASI TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DI DESA NGLUYU KECAMATAN NGLUYU YANG DIHIBAHKAN KEPADA
KOMANDO DISTRIK MILITER 0810 NGANJUK UNTUK KOMANDO RAYON
MILITER 0810/20 NGLUYU



Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd.

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN